



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATIKOLAKA
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia hasil pendidikan memerlukan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan secara utuh;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi, profesionalisme dan peningkatan sumber daya manusia dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal, perlu dilakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan kemampuan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati, tentang Pengembangan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pendidik dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536)

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pendidik Dan Angka Kreditnya.

14. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional guru dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi Bagi Pendidik Pemula;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional guru Dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
5. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan kebudayaan.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.
10. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
13. Kualifikasi Akademik adalah Guru yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) untuk guru PAUD/TK/RA, (S1 Pendidikan Anak Usia Dini atau Psikologi), Guru SD/MI (S1 PGSD/PGMI) dan Psikologi, Guru SMP/MTs, Sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
14. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
15. Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional atas keikut sertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian.
16. Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Guru untuk mengembangkan profesionalitas Guru.
17. Lembaga pendidikan dan pelatihan adalah lembaga yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan formal dalam pengembangan ilmu kependidikan dan non kependidikan.

18. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses, cara, dan perbuatan dalam membina pendidik yang dilakukan melalui alur sistematis dan terarah untuk meningkatkan kompetensi sesuai jabatan fungsionalnya.
19. Pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan adalah peningkatan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan proses pembelajaran yang berdampak pada peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik.
20. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran yang diberikan kepada guru pemula CPNS dan Non-CPNS atau PNS dan Non-PNS untuk diangkat dalam jabatan fungsional pendidik serta bagi pendidik pemula bukan PNS yang ditugaskan pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
21. Guru pemula adalah guru yang baru pertama kali ditugaskan melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
22. Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan adalah kegiatan pengembangan kompetensi dan kinerja guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.
23. Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jabatan fungsionalnya.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP Bagian Pertama

Ruang Lingkup Pasal 2

- (1) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi guru, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional tenaga kependidikan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini ditujukan kepada pengawas sekolah pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

- (1) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan prinsip obyektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keadilan bahwa setiap pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kemampuan kompetensi dan kinerja yang dituntut pada bidang yang diampunya, dan dapat dilaksanakan melalui pengembangan kemampuan diri secara individual dan/atau melalui kelompok kerja atau musyawarah kerja.
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan bahwa upaya pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang berpeluang memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja profesionalnya.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip pertanggung jawaban yang dapat dijelaskan bahwa upaya pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan tuntutan keberlangsungan proses pembelajaran pada satuan pendidikan di mana mereka bekerja, baik berdasarkan jumlahnya, maupun bidang yang diampunya.

BAB III

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIK

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik meliputi kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi.
- (2) Pengembangan dan pembinaan profesi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pengembangan dan pembinaan profesi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.

Pasal
5

- (1) Pemerintah Kabupaten Kolaka wajib melakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban melakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Kabupaten Kolaka wajib memberikan dukungan, pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 6

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan oleh pemerintah Kabupaten Kolaka meliputi:

- a. program Induksi bagi Guru Pemula;
- b. penilaian Kinerja Guru; dan
- c. pengembangan Keprofesional Berkelanjutan.

BAB IV

PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA

Pasal 7

- (1) Pembinaan karier pendidik CPNS untuk menjadi guru PNS diawali dengan memberikan program induksi dan pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- (2) Program induksi bagi guru pemula wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan tempat pendidik pemula bertugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Guru pemula diberi beban mengajar antara 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran, atau beban bimbingan antara 75 (tujuh puluh lima) hingga 100 (seratus) peserta didik per tahun bagi guru bimbingan dan konseling.
- (4) Selama berlangsungnya program induksi, pembimbing, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas wajib membimbing guru pemula agar menjadi guru profesional.
- (5) Program induksi bagi guru pemula dilakukan melalui tahapan persiapan, pengenalan sekolah/lingkungan, pelaksanaan pembimbingan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tujuan program induksi adalah membimbing guru pemula agar dapat:

- a. beradaptasi dengan iklim kerja dan budaya sekolah/madrasah
- b. melaksanakan pekerjaannya sebagai guru profesional di sekolah/madrasah.

Pasal 9

- (1) Program induksi diselenggarakan berdasarkan prinsip profesionalisme, kesejawatan, akuntabel, dan berkelanjutan.
- (2) Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa penyelenggaraan program yang didasarkan pada kode etik profesi sesuai bidang tugas.
- (3) Kesejawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan atas dasar hubungan kerja dalam tim.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan program yang dapat di pertanggung jawabkan kepada public.
- (5) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terus menerus dengan selalu mengadakan perbaikan atas hasil sebelumnya.

Pasal 10

Peserta program induksi adalah:

- a. guru pemula berstatus calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah;
- b. guru pemula berstatus pegawai negeri sipil (PNS) mutasi dari jabatan lain; dan
- c. guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 11

Guru pemula memiliki kewajiban merencanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling, melaksanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling, serta melaksanakan perbaikan dan pengayaan.

Pasal 12

- (1) Guru pemula diberi hak memperoleh bimbingan dalam hal:
 - a. pelaksanaan proses pembelajaran, bagi pendidik kelas dan pendidik mata pelajaran;
 - b. pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi pendidik bimbingan dan konseling; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

- (2) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik berhak memperoleh sertifikat program induksi yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendidikan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB V

PENILAIAN

KINERJA GURU

Pasal 13

- (1) Penilaian kinerja guru (PK Guru) sebagai bagian dari pembinaan pendidik professional terkait dengan Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
- (2) UKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengujian terhadap penguasaan kompetensi profesional dan pedagogik dalam ranah kognif sebagai dasar penetapan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) dan bagian dari penilaian kinerja guru (PK Guru).
- (3) UKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pemetaan kompetensi dan sebagai dasar kegiatan PKB secara periodik.

Pasal 14

- (1) Setiap guru wajib mengikuti penilaian kinerja guru secara periodik.
- (2) Penilaian kinerja guru dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugas utamanya melalui penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Tugas utama guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tugas utama guru mata pelajaran/kelas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran, sedangkan tugas utama guru BK/Konselor mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaporan dan tindak lanjut pembimbingan.
- (4) Penilaian kinerja guru, selain pelaksanaan tugas utama, guru juga akan dinilai karakteristik profesionalnya yang lebih menekankan kepada penguasaan materi dan sikap profesional seorang guru.

Pasal 15

Penilaian kinerja guru dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut.

- a. untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah;
- b. menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional;
- c. menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru; dan

- d. untuk menentukan persentase perolehan hasil penilaian kinerja untuk perhitungan angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun berjalan.

Pasal 16

- (1) PK GURU dilaksanakan secara konsisten dan teratur setiap tahun dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut objektif, adil, akuntabel, transparan, partisipatif, berkelanjutan, dan terukur.
- (2) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa semua nilai yang diperoleh harus berdasarkan pada kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari melalui pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pemantauan sesuai dengan prosedur dan kriteria penilaian yang disediakan.
- (3) Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa semua guru dinilai dengan syarat, ketentuan dan prosedur yang sama. Penilai dan guru membahas dan menyepakati hasil penilaian berikut alasannya.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa penilai dapat mempertanggung jawabkan hasil penilaian yang diberikan berdasarkan bukti dalam proses pengendalian.
- (5) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa proses PK Guru memungkinkan bagi penilai, guru yang dinilai, dan pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh informasi tentang apa yang akan dinilai, bagaimana proses penilaian dilakukan, dan hasil penilaian.
- (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa Kegiatan wawancara sebelum pengamatan dan persetujuan setelah pengamatan (pertemuan persetujuan) melibatkan partisipasi aktif guru dalam proses tersebut.
- (7) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah guru wajib mengikuti proses PK Guru setiap tahun selama menyandang profesinya.
- (8) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proses penilaian PK Guru dilakukan melalui proses penilaian kualitatif (pengamatan dan pemantauan) dan kuantitatif (melalui butir indikator kinerja dan kriteria) dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Penilaian kinerja guru minimal dilakukan sekali dalam setahun, tetapi penilaian prosesnya dilakukan sepanjang tahun terutama dalam memantau unjuk kerja pendidik dalam mengimplementasikan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.
- (2) Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja pendidik adalah 2 semester.
- (3) Kegiatan penilaian kinerja pendidik diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester ganjil atau awal tahun ajaran baru.
- (4) Diantara kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja pendidik dilakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Pasal 18

- (1) Kegiatan penilaian kinerja guru di tingkat satuan pendidikan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan.
- (2) Penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang memenuhi kriteria sebagai penilai.
- (3) Apabila kepala satuan pendidikan tidak dapat melaksanakan sendiri, kepala satuan pendidikan dapat menugaskan Guru Pembina atau Koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau pendidik lain yang memenuhi kriteria sebagai penilai.
- (4) Kriteria penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah persyaratan penilai yaitu:
 - a. memiliki sertifikat pendidik;
 - b. memiliki pangkat, golongan, dan jabatan minimal sama dengan guru yang dinilai;
 - c. memiliki hasil PK GURU dengan nilai 'Baik' atau 'Amat Baik' setelah mengikuti PK Guru dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan/atau menguasai bidang kajian Guru/Kepala Sekolah yang akan dinilai; dan
 - e. diutamakan telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai penilai PK GURU sekali dalam jabatannya.

BAB VI

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 19

- (1) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesian pendidik.
- (2) PKB didasarkan pada dua hal, yaitu hasil UKG dan hasil PK Guru.
- (3) PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan pendidik secara informal, semi formal, dan formal selama dalam masa jabatan guru.
- (4) Kegiatan guru secara informal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik sendiri dalam upaya meningkatkan kompetensinya, misalnya mempelajari topik-topik terkini sesuai dengan bidang/ mapel yang diampunya.
- (5) Kegiatan guru secara semi formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik bersama pendidik lain yang dilakukan secara terstruktur untuk meningkatkan kompetensi pendidik yang sedang dibina.

- (6) Kegiatan guru secara formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan peningkatan kualifikasi, pendidikan dan pelatihan, atau bimbingan teknis, dan kegiatan pendidikan formal lainnya.

Pasal 20

Kegiatan PKB untuk guru dilaksanakan dengan memprioritaskan :

- a. kompetensi yang diidentifikasi di bawah standar berdasarkan evaluasi diri;
- b. kompetensi yang diidentifikasi oleh guru perlu ditingkatkan;
- c. pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan oleh guru untuk pengembangan karir/melaksanakan tugas-tugas baru, misalnya sebagai kepala sekolah;
- d. pengetahuan, keterampilan, materi yang dibutuhkan berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Sekolah dan/atau Rencana Tahunan Pengembangan Sekolah; dan
- e. pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi khusus yang diminati oleh guru.

Pasal 21

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif.
- (2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas belajar untuk penyeteraan kualifikasi pendidikan S1, pendidikan dan latihan fungsional, bimbingan teknis dan kegiatan kolektif pendidik untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensi profesi pendidik yang mencakup: kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi pendidik terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.
- (4) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Presentasi pada forum ilmiah;
 - b. Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal melalui jurnal ilmiah yang berinternasional Standar Serial Number (ISSN);
 - c. Publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman pendidik melalui jurnal ilmiah yang berinternasional Standar Book Number (ISBN).
- (5) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi pendidik terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni.

- (6) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. Menemukan teknologi tepat guna;
 - b. Menemukan/menciptakankarya seni;
 - c. Membuat/memodifikasi alat pelajaran/ peraga/praktikum; dan
 - d. Mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya.

Pasal 22

- (1) Satuan pendidikan melakukan perencanaan kebutuhan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan.
- (2) Kepala dinas menetapkan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.
- (3) Kepala satuan pendidikan, Pengawas sekolah, Guru Pemandu, Kepala sekolah Pemandu, Pengawas sekolah Pemandu, Guru Pembimbing, dan Koordinator PKB melaksanakan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan
- (4) Satuan pendidikan menjamin bahwa guru menerima dukungan untuk meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesiannya sesuai dengan profil kinerjanya di tingkat sekolah maupun Kabupaten.
- (5) Kepala satuan pendidikan merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB di sekolah.
- (6) KKG/MGMP kecamatan/gugus merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB di gugus serta membantu dan membimbing pelaksanaan PKB di sekolah.
- (7) Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka mengelola PKB tingkat Kabupaten untuk menjamin membantu, dan memonitor pelaksanaan PKB di sekolah dan di kelompok kerja.

BAB VII

SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Bagian kesatu Kelembagaan

Pasal 23

- (1) Kelembagaan penyelenggara PIGP dan PK Guru di Kabupaten Kolaka meliputi satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (2) Kelenibagaan penyelenggara PKB di Kabupaten Kolaka meliputi satuan pendidikan, kelompok kerja dan musyawarah kerja.
- (3) Kelembagaan penyelenggara PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan LPMP, PPPPTK, LPTK, dan lembaga lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pembinaan keprofesian pendidik

Bagian Kedua

Ketenagaan

Pasal 24

Ketenagaan dalam kegiatan pengembangan dan pembinaan profesional pendidik dan tenaga pendidik mencakup:

- a. kepala satuan pendidikan;
- b. pengawas sekolah;
- c. guru Pemandu;
- d. kepala sekolah pemandu;
- e. pengawas sekolah pemandu;
- f. guru pembimbing; dan
- g. koordinator PKB.

Bagian Ketiga

Sarana Prasarana

Pasal 25

pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik, antara lain tempat pertemuan, jaringan internet, sumber belajar.

Bagian Keempat

Pendanaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran untuk program induksi bagi guru pemula (PIGP), penilaian kinerja guru (PK Guru), dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) pendidik tenaga kependidikan yang ada di wilayahnya melalui APBD.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan selain bersumber dari APBD dapat menggunakan sumber lain yang sah.
- (3) Pendidik dapat secara mandiri mendanai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk dirinya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka mengenai program induksi bagi guru pemula, penilaian kinerja guru dan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang melakukan pengaturan khusus pada hal-hal tersebut, baik peraturan perundang-undangan yang masih/sudah diberlakukan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan maupun yang diberlakukan kemudian setelah Peraturan Bupati telah ditetapkan.

(2) Pemerintah daerah mulai melaksanakan Program Pengembangan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara berkelanjutan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka

Pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR 12